

Instrumen Investasi Syariah di Pasar Modal: Komparasi Perkembangan Indonesia dan Dinamika Global

Frida Eka Ristanti¹, Helmalia Oktaviana², Muhammad Aqim Adlan³, Dede Nurrohman⁴

^{1,2,3,4} UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: fridaeka64@gmail.com¹, helmalia2@gmail.com², adlanaqim1@gmail.com³, dedenurohman@uinsatu.ac.id⁴

Article History:

Received: 07 Mei 2026

Revised: 23 Juni 2026

Accepted: 05 Juli 2026

Keywords: *Pasar Modal
Syariah Indonesia, Pasar
Modal Syariah Global,
Investasi Syariah, Sukuk,
Analisis Komparatif*

Abstract: *This study provides a comparative analysis of the development of Islamic investment instruments in Indonesia and global markets during the 2010–2025 period. It aims to map the evolution of instruments, compare product structures, regulatory frameworks, and supervisory systems, and identify supporting factors and constraints affecting market competitiveness. The research employs a qualitative-descriptive method through literature review and comparative analysis of regulatory documents, market reports, fatwas, books, and scholarly journals. The findings indicate that Indonesia's Islamic capital market has experienced significant growth through the strengthening of Islamic stocks, sovereign sukuk, green sukuk, and the initial development of digitalized instruments. However, compared with global markets such as Malaysia, the United Kingdom, and GCC countries, Indonesia still faces limitations in product diversification, secondary market liquidity, and regulatory harmonization. Regulatory, institutional, technological, and sustainability factors are key determinants shaping the dynamics of Islamic investment instrument development. The study concludes that Indonesia has strategic potential to accelerate the growth of its Islamic capital market, but stronger policy integration, product innovation, and digital transformation are needed to improve global competitiveness.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan modern, pasar modal syariah hadir sebagai wadah yang mengakomodasi kebutuhan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Di Indonesia, pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, serta bertambahnya jumlah investor dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi, peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang halal dan berkelanjutan. Namun

demikian, di tengah pertumbuhan tersebut masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan diversifikasi instrumen, serta kecenderungan sebagian investor yang masih berorientasi pada tren dibandingkan pemahaman yang mendalam (Manarfa et al. 2024).

Di tingkat global, pasar modal syariah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dan semakin terintegrasi dalam sistem keuangan internasional. Instrumen seperti sukuk global telah menjadi alternatif pembiayaan yang diminati oleh berbagai negara, tidak hanya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara, tetapi juga di negara-negara Barat. Selain itu, inovasi seperti *green sukuk* menunjukkan bahwa pasar modal syariah mampu beradaptasi dengan isu-isu global, seperti keberlanjutan dan perubahan iklim, sehingga memperluas daya tariknya di kalangan investor internasional (Atika et al. 2025).

Tinjauan literatur mengungkapkan bahwa mayoritas penelitian tentang pasar modal syariah cenderung bersifat deskriptif atau hanya fokus pada evaluasi kinerja satu pasar saja, tanpa membandingkan perkembangan instrumen secara global (Wardana, Agama, and Negeri 2024). Kesenjangan empiris dan konseptual tersebut mendasari kebutuhan untuk menganalisis cara Indonesia dan pasar internasional dalam mengembangkan, menyesuaikan serta menghadapi tantangan perkembangan instrumen investasi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menyusun peta perkembangan instrumen investasi syariah pada pasar modal Indonesia dan global selama periode 2020-2025 (2) membandingkan kesamaan serta perbedaan pada aspek komposisi instrumen, regulasi, dan sistem pengawasan; serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangan yang memengaruhi integrasi serta daya saing pasar. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan mencakup: Bagaimana pola perkembangan instrumen investasi syariah di Indonesia berbanding dengan dinamika global? Faktor regulasi, ekonomi, atau teknologi manakah yang paling berpengaruh dalam membentuk dinamika tersebut? Apa pelajaran komparatif dari analisis ini untuk mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Investasi dalam Pandangan Islam

Investasi adalah penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan peningkatan nilai investasi dimasa mendatang (Basrowi and Anggraeni 2022). Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) investasi adalah penanaman modal dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat-surat berhargalain untuk memperoleh keuntungan. Ditegaskan lagi oleh Kamaruddin Ahmad, bahwa investasi merupakan penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. (Ikkit, Jaya, and Bayumi 2019)

Investasi menurut Islam yaitu penanaman dana dan penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah baik obyeknya maupun prosesnya (Muhammad and Hugraheni 2024).

B. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang melaksanakan kegiatan ekonominya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.

15/POJK.04/2015 menjelaskan tentang prinsip syariah dipasar modal merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syaria di pasar modal berdasarkan fatwa Desan Syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK yang didasarkan pada fatwa DSN MUI (pasal 1 ayat 2). Sementara kegiatan syariah di pasar modal menunjukkan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum efek syariah, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya (pasal 1 ayat 4) (Muhammad and Hugraheni 2024).

C. Konsep Dasar *Green Sukuk*

SBSN atau Sukuk Negara diatur melalui regulasi khusus yang dirancang untuk mengelola keuangan negara berbasis prinsip syariah. Penerbitannya di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang menjadi fondasi hukum bagi pemerintah dalam mengumpulkan dana guna membiayai APBN dan proyek infrastruktur. SBSN diterbitkan sesuai kaidah syariah sebagai representasi kepemilikan atas aset SBSN, baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Perbedaannya dengan sukuk konvensional adalah pada mekanisme imbal hasil yang berbasis konsep imbalan (bukan return tetap), didukung oleh aset pokok (underlying asset) serta akad syariah yang sesuai. Jenis akad pada SBSN mencakup: (1) ijarah, yaitu kontrak sewa-menyewa dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati; (2) mudarabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan proporsi kesepakatan sementara kerugian ditanggung pemodal kecuali akibat kelalaian pengelola; (3) musyarakah, kemitraan multipihak untuk menggabungkan modal demi keuntungan bersama yang dibagi proporsional, dengan kerugian ditanggung sesuai kontribusi modal; serta (4) istishna', perjanjian pembelian aset dengan spesifikasi, metode, jadwal pengiriman, dan harga yang telah ditentukan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Hingga kini, penerbitan SBSN lebih banyak mengandalkan dua akad dominan, yakni ijarah dan wakalah. Struktur ijarah terdiri dari tiga varian inovatif, yaitu SBSN Ijarah - Sale and Lease Back, SBSN Ijarah - Asset to be Leased, serta SBSN Ijarah - Al-Khadamat, sedangkan SBSN Wakalah berlandaskan akad wakalah.

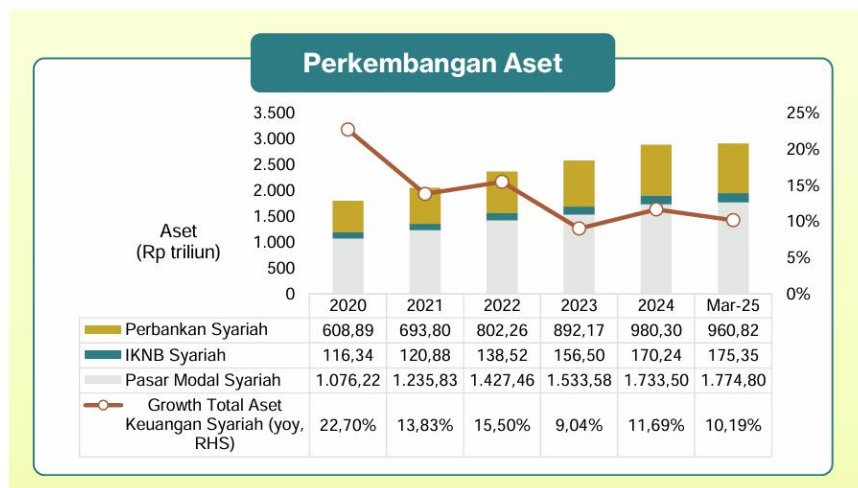
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui studi literatur. Desainnya bersifat deskriptif-komparatif, yang difokuskan pada pemetaan instrumen investasi syariah pada pasar modal dan perkembangan di Indonesia dan global. Pendekatan tersebut dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam perkembangan instrumen investasi syariah, karakter regulasi, sistem pengawasan, serta faktor pendukung dan kendala yang membentuk dinamika pasar. Sifat komparatif digunakan untuk membandingkan Indonesia dengan pasar global terutama Malaysia, Inggris dan GCG berdasarkan aspek struktur produk, regulasi, serta inovasi kelembagaan (Sukmana and Mangkurat 2021).

Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data mencakup dokumen regulator, laporan pasar, fatwa, buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional yang relevan dengan pasar modal syariah. Untuk periode 2020-2025, sumber utama dapat berupa publikasi OJK, BEI, DSN-MUI, IFSB, LSEG Islamic Finance Development Report, serta artikel jurnal tentang green sukuk, ESG, digitalisasi dan inovasi pasar syariah (Defa 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

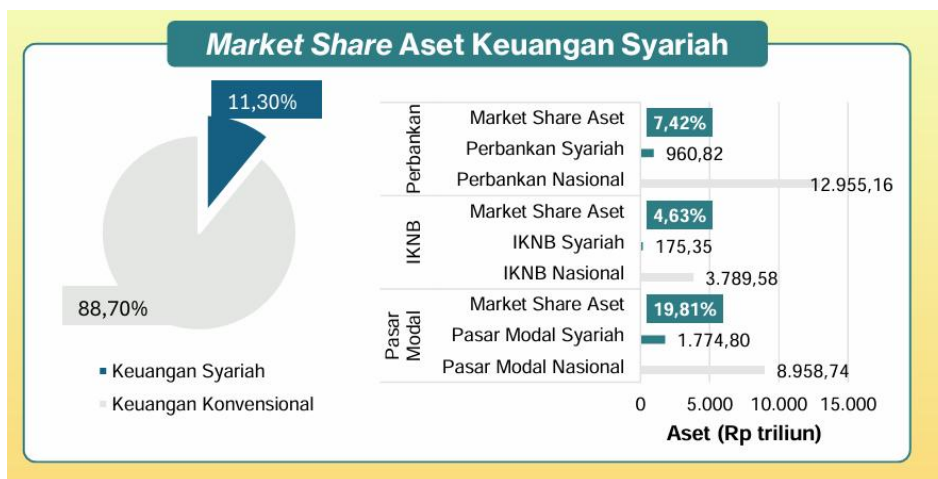
1. Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia



Gambar 1. Perkembangan Aset

Berdasarkan gambar 1 perkembangan aset pada pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten dalam lima tahun terakhir, yang menempatkannya sebagai instrumen dominan dalam total aset keuangan syariah nasional. Berdasarkan data perkembangan aset hingga Maret 2026, nilai aset pasar modal syariah terus mencatatkan peningkatan dari posisi Rp1.076,22 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1.774,80 triliun pada kuartal pertama tahun 2025. Dominasi ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah telah menjadi motor utama penggerak industri keuangan syariah, jauh melampaui kontribusi sektor perbankan syariah maupun industri keuangan non-bank (IKNB) syariah dalam struktur aset keuangan nasional (Haspramudilla 2025).

Meskipun laju pertumbuhan total aset keuangan syariah sempat mengalami fluktuasi, di mana angka pertumbuhan tahunan (*year-on-year*) bergerak dari 22,70% pada tahun 2020 hingga mencapai 10,19% pada Maret 2025, resiliensi aset pasar modal syariah tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan investor serta semakin luasnya instrumen investasi berbasis prinsip syariah yang tersedia di pasar domestik. Ke depannya, konsistensi peningkatan aset ini menjadi indikator penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi di Indonesia. (Keuangan 2025)



Gambar 2. Market Share Aset Keuangan Syariah

Berdasarkan gambar 2 yang dilihat dari sisi pangsa pasar, instrumen syariah di sektor pasar modal menunjukkan penetrasi yang cukup signifikan dibandingkan sektor keuangan lainnya. Dengan mencatatkan pangsa pasar sebesar 19,81%, pasar modal syariah unggul dibandingkan pangsa pasar perbankan syariah yang berada di angka 7,42% dan IKNB syariah sebesar 4,63%. Capaian ini menegaskan bahwa porsi aset syariah di sektor pasar modal telah menembus angka hampir 20% dari total aset pasar modal nasional, sebuah pencapaian yang mencerminkan kedalaman integrasi prinsip-prinsip syariah dalam struktur pasar keuangan Indonesia. (Keuangan 2025)

Meskipun nilai aset pasar modal syariah sebesar Rp1.774,80 triliun masih lebih kecil jika dikomparasikan dengan total aset perbankan nasional yang mencapai Rp12.955 triliun, rasio penetrasi yang tinggi ini menjadi indikator kuat tingginya minat investor terhadap instrumen berbasis syariah. Dominasi pangsa pasar ini memberikan gambaran bahwa instrumen seperti saham syariah dan sukuk telah memiliki basis partisipasi yang lebih matang dibandingkan sektor perbankan syariah. Keunggulan tersebut menempatkan pasar modal syariah sebagai instrumen utama dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah di tanah air ke depannya. (Ihsan 2025)

2. Perkembangan Pasar Modal Syariah Global

Pada tingkat global, kemajuan pasar modal syariah lebih pesat dalam hal keragaman instrumen, kedalaman likuiditas, serta standardisasi mekanisme pengawasan. Laporan IFSB mengindikasikan bahwa pasar modal Islam meliputi sukuk, dana syariah, dan ekuitas syariah; meskipun demikian, tingkat pertumbuhannya relatif lebih lambat daripada sektor perbankan syariah. Pasar yang telah matang umumnya didukung oleh infrastruktur regulasi yang lebih terpadu dan koheren. Di ranah internasional, diskusi tentang standar tata kelola syariah kian mengarah pada harmonisasi prinsip pengawasan melalui kerangka kolaboratif IFSB-AAOIFI. Pendekatan ini memfasilitasi konsistensi penerapan aturan lintas yurisdiksi, sehingga memperkuat integrasi dan kepercayaan investor global terhadap instrumen syariah (Mr.SyedFaiqNajeeb 2023)

Laporan LSEG 2024 menegaskan bahwa nilai aset keuangan syariah di seluruh dunia terus mengalami peningkatan signifikan, didorong oleh komitmen kuat dari regulator, lembaga keuangan, serta pelaku pendidikan dalam ekosistemnya. Fenomena ini mencerminkan fondasi

yang kokoh, di mana ekspansi tidak hanya bergantung pada akumulasi aset, melainkan juga pada penguatan institusionalisasi pasar secara bertahap. Tren global ini diperkuat oleh integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) serta kesiapan infrastruktur digital dalam ekosistem syariah. Pengembangan tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik bagi investor konvensional, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, sehingga mempercepat adopsi instrumen syariah di pasar internasional pasca-pandemi (Niche 2024).

3. Perbandingan Komposisi Instrumen

Terdapat perbedaan yang mencolok pada struktur instrumen. Di Indonesia, dominasi masih terletak pada sukuk negara dan saham syariah, sementara pasar internasional terutama Malaysia, Inggris, serta negara-negara GCC menawarkan keragaman lebih luas, termasuk sukuk korporasi, ETF syariah, REITs, dan derivatif syariah. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pasar global memiliki likuiditas dan kedalaman yang superior, sebab investor dapat memilih beragam opsi portofolio serta alat lindung nilai (hedging). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi alokasi dana, tetapi juga menarik aliran modal asing yang lebih besar dibandingkan pasar domestik Indonesia (Project 2023)

Indonesia telah memperoleh keunggulan reputasi melalui penerbitan green sukuk global pertama pada 2018, yang menuai sambutan hangat dari investor internasional dan menjadi *benchmark* sukses di pasar berkelanjutan. Pencapaian ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia sebagai inovator dalam instrumen syariah berbasis lingkungan, tetapi juga membuka pintu bagi pengakuan global atas komitmen keberlanjutan. Meskipun demikian, keunggulan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk spektrum produk yang beragam di pasar domestik, di mana fokus masih terpusat pada instrumen sovereign. Kondisi ini menimbulkan peluang untuk memperluas variasi produk syariah, seperti sukuk korporasi hijau dan ETF (Exchange Traded Fund) berkelanjutan, guna memaksimalkan potensi reputasi tersebut. Dengan demikian, strategi pengembangan domestik perlu didorong melalui regulasi yang lebih adaptif agar keunggulan global dapat dikonversi menjadi kekuatan pasar dalam negeri yang kompetitif (Aminin and Khayati 2025).

4. Regulasi dan Pengawasan

Dari aspek regulasi, Indonesia menerapkan model dualisme institusional antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memberikan legitimasi syariah yang kokoh namun berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam proses pengambilan keputusan. Model ini memastikan pengawasan ganda yang ketat, tetapi sering kali memperlambat inovasi produk akibat koordinasi antarlembaga. Sebaliknya, yurisdiksi global seperti Malaysia dan Inggris mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dengan otoritas tunggal untuk mengelola pasar dan tata kelola syariah, sehingga mempercepat efisiensi pengembangan instrumen. Struktur tersebut meminimalkan tumpang tindih, memungkinkan respons cepat terhadap dinamika pasar, dan menjadi model bagi harmonisasi regulasi di tingkat internasional (Rusyda et al. 2024).

Kerangka tata kelola syariah global terus berkembang ke arah standarisasi yang lebih seragam melalui pedoman kolaboratif IFSB-AAOIFI, khususnya untuk sektor pasar modal Islam. Inisiatif ini bertujuan menciptakan konsistensi prinsip pengawasan lintas batas, sehingga memudahkan aliran investasi dan pengembangan produk inovatif di tingkat internasional. Bagi Indonesia, tantangan utama bukanlah kekurangan prinsip syariah itu sendiri, melainkan kecepatan dalam menyinkronkan fatwa DSN-MUI, regulasi teknis OJK,

dan tuntutan inovasi pasar. Sinkronisasi yang lambat dapat menghambat daya saing domestik, sehingga diperlukan reformasi koordinasi untuk menyelaraskan dengan standar global tanpa mengorbankan legitimasi lokal (Board 2022).

5. Teknologi dan Digitalisasi

Teknologi muncul sebagai faktor pembeda yang penting dalam tahap terbaru evolusi pasar modal syariah. Studi terkini mengungkapkan bahwa digitalisasi via platform investasi, e-KYC atau *electronic know your customer*, kecerdasan buatan (AI), serta blockchain mampu meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi proses transaksi secara signifikan. Dalam konteks syariah, pemanfaatan teknologi ini membuka peluang baru seperti penyaringan kepatuhan secara real-time, distribusi produk ke segmen investor yang lebih luas, serta otomatisasi pengawasan yang lebih cepat tanggap. Inovasi tersebut tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasar dengan memastikan prinsip syariah terjaga di era digital (Khasanah et al. 2025).

Meskipun potensialnya besar, digitalisasi masih menghadapi hambatan nyata, khususnya dalam hal keamanan data, tingkat literasi investor, serta lambatnya penyesuaian regulasi. Kendala-kendala ini sering kali menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi atau ketidakpatuhan syariah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, teknologi tidak semata menjadi penyelesaian instan; efektivitasnya baru tercapai apabila didukung oleh reformasi tata kelola yang komprehensif dan penguatan infrastruktur pasar secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk memaksimalkan manfaat digital sambil memitigasi risiko di ekosistem syariah (Aulia 2025).

6. Faktor Pendukung dan Tantangan Perkembangan Pasar Modal Syariah

Faktor utama yang mendorong kemajuan pasar modal syariah di Indonesia meliputi skala basis investor domestik yang luas, legitimasi religius yang kokoh dari otoritas seperti DSN-MUI, serta inovasi perintis seperti green sukuk global pertama. Elemen-elemen ini menciptakan fondasi stabil yang menarik minat investor lokal dan mempercepat adopsi instrumen syariah. Di samping itu, komitmen kebijakan pemerintah melalui regulasi proaktif dan visi pembangunan ekonomi syariah nasional semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kandidat kuat pusat keuangan syariah dunia. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan domestik, tetapi juga membuka peluang kolaborasi internasional untuk ekspansi lebih lanjut. (Putri et al. 2023)

Sedangkan tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai konsep, mekanisme, serta manfaat investasi syariah menyebabkan partisipasi masyarakat masih relatif terbatas (Argita, Sultan, and Hasanudin 2024). Hal ini berdampak pada lambatnya peningkatan jumlah investor, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, meskipun potensi pasar sangat besar.

Selain itu, keterbatasan jumlah emiten dan instrumen investasi syariah juga menjadi kendala dalam pengembangan pasar modal syariah. Dibandingkan dengan pasar modal konvensional, pilihan instrumen syariah masih relatif terbatas, sehingga mengurangi daya tarik bagi investor yang menginginkan diversifikasi portofolio yang lebih luas. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat likuiditas pasar yang belum optimal, sehingga memengaruhi efisiensi dan daya saing pasar modal syariah baik di tingkat nasional maupun global. (Oktaviani, Supriadi, and Kamaruddin 2025)

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek regulasi dan standardisasi. Meskipun

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung pasar modal syariah, implementasi dan pengawasannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya harmonisasi kebijakan serta perbedaan interpretasi prinsip syariah. Di tingkat global, perbedaan standar syariah antarnegara juga menjadi hambatan dalam integrasi pasar keuangan syariah internasional, sehingga membatasi ekspansi produk dan investasi lintas negara. (Atikah and Sayudin 2024)

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, fluktuasi pasar keuangan, serta ketidakpastian geopolitik turut memengaruhi stabilitas pasar modal syariah. Perubahan suku bunga global, krisis ekonomi, dan dinamika pasar internasional dapat berdampak langsung terhadap kinerja instrumen investasi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak terlepas dari pengaruh sistem keuangan global, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem konvensional.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun teknologi finansial (*fintech*) mampu memperluas akses dan meningkatkan efisiensi, di sisi lain juga memunculkan risiko baru, seperti keamanan data, potensi penyalahgunaan teknologi, serta kebutuhan akan pengawasan berbasis digital yang lebih ketat. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan pasar modal syariah di era modern. (Bayu 2025)

Secara keseluruhan, tantangan dalam perkembangan pasar modal syariah mencerminkan perlunya upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, regulator, pelaku industri, maupun akademisi. Peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, inovasi produk, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar modal syariah yang lebih inklusif, stabil, dan kompetitif, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

7. Pelajaran Komparatif Untuk Mendorong Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia

Analisis ini menegaskan bahwa pengembangan pasar modal syariah Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan terstruktur melalui tiga pelajaran kunci. Pertama, perluasan instrumen investasi syariah di luar sukuk negara dan saham syariah menjadi urgensi strategis guna menciptakan struktur pasar yang lebih seimbang dan mendalam. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan variasi produk, tetapi juga berperan dalam memperluas basis investor, khususnya investor institusional yang membutuhkan instrumen dengan profil risiko dan imbal hasil yang beragam. Dengan demikian, pasar tidak bergantung pada instrumen dominan, melainkan berkembang sebagai ekosistem yang lebih resilien dan kompetitif. (Nazeer 2021)

Kedua, percepatan harmonisasi antara regulasi dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam mendorong inovasi pasar. Ketidaksinkronan antarotoritas berpotensi menghambat pengembangan produk baru serta memperlambat respons terhadap dinamika global. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih solid, baik dari sisi regulasi, standar kepatuhan syariah, maupun mekanisme pengawasan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi inovasi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Harmonisasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kredibilitas pasar modal syariah Indonesia. (Azwar et al. 2025)

Ketiga, integrasi digitalisasi dan prinsip keberlanjutan berbasis Environmental, Social,

and Governance (ESG) harus ditempatkan sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap. Transformasi digital memungkinkan efisiensi transaksi, peningkatan aksesibilitas, serta transparansi informasi yang lebih baik, sementara penerapan prinsip ESG memperkuat daya tarik pasar di mata investor global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Sinergi antara inovasi teknologi dan komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan ini akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional, sekaligus memastikan pertumbuhan pasar yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. (Syazierah et al. 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan instrumen investasi syariah selama periode 2010–2025, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, terutama melalui penguatan sukuk negara, saham syariah, green sukuk, dan inovasi ke arah digitalisasi. Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan instrumen berorientasi keberlanjutan, khususnya melalui green sukuk, namun secara struktural pasar masih didominasi oleh instrumen sovereign dan belum seberagam pasar global.

Dibandingkan dengan Malaysia, Inggris, dan GCC, pasar modal syariah Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu keterbatasan diversifikasi produk, fragmentasi regulasi, likuiditas pasar sekunder yang relatif rendah, serta adopsi teknologi yang belum sepenuhnya merata. Walaupun demikian, Indonesia memiliki modal penting berupa basis pasar domestik yang besar, legitimasi syariah yang kuat, serta dukungan kebijakan nasional yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Secara komparatif, faktor regulasi, kelembagaan, dan teknologi menjadi penentu utama dalam membentuk dinamika perkembangan instrumen investasi syariah. Negara yang memiliki harmonisasi regulasi yang baik, tata kelola terintegrasi, dan ekosistem digital yang matang cenderung lebih cepat dalam menciptakan produk yang inovatif dan kompetitif. Oleh karena itu, percepatan pasar modal syariah Indonesia sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan prinsip syariah, kebutuhan pasar, dan inovasi teknologi dalam satu kerangka pengembangan yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aminin, Rista Izza, and Ismatul Khayati. 2025. "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy Di Indonesia Untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission." 5(02):105–24.
- Argita, Wiwi Widia, Universitas Sultan, and Maulana Hasanudin. 2024. "Problematika Dan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 3(3):621–30.
- Atika, Ahmad Fu'ad Nasrullah, Muhammad Amir Shahmi, Irzan Ria Pratama, and Midhat Husin S. Akun. 2025. "Prospek Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah: Studi Kritis Atas Posisi Indonesia Di Tingkat Global." *Jurnal Inovasi Hukum* 6(3):118–32.
- Atikah, Nila, and Sayudin. 2024. "ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM INVESTASI BERBASIS PRINSIP SYARIAH." *Jurnal Inovasi Global* 2(1):204–13. doi:10.58344/jig.v2i1.54.

-
- Aulia, Dea Risti. 2025. "Penguatan Regulasi Dan Inovasi Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2(3 Mei):377–86.
- Azwar, Razi, Syahbudin Dalimunthe, Mhd Royhan, and Rangkuti Budi. 2025. "Manajemen Investasi Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Analisis Perkembangan , Tantangan , Dan Prospek (2018 – 2024)." 6468:446–56.
- Basrowi, and Erika Anggraeni, eds. 2022. *Manajemen Investasi Dan Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta: CV. Pustaka Diniyah.
- Bayu, Abdullah Wisnu. 2025. "PERUBAHAN PASAR MODAL INDONESIA DI ERA MODERN DALAM PANDANGAN SYARIAH DI TAHUN 2023-2024 DALAM PANDANGAN SYARIAH DI TAHUN 2023-2024." 3(11).
- Board, Islamic Financial Services. 2022. "The IFSB Issues the Exposure Draft of the IFSB–AAOIFI Revised Shari‘ah Governance Framework for Institutions Offering Islamic Financial Services (ED-RSGF) for Public Consultation."
- Defa, Kikim Gumala. 2024. "Strategi Di Pasar Modal Syariah (2024) Strategy In The Islamic Capital Market (2024)." *Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi Dan Manajemen* 1(1):5–10.
- Haspramudilla, Dara. 2025. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global."
- Ihsan, Moh. 2025. "Efektivitas Green Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mitigasi Perubahan Iklim." *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 3(1):10–25.
- Ikit, Rizal Alfit Jaya, and Muhamad Rahman Bayumi. 2019. *Bank Dan Investasi Syariah*. edited by Artiyanto. Yogyakarta: Gava Media.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2025. "P e r b a n k a n s Y a r i a H."
- Khasanah, Ardelia Nurul, Aziza, Rian Saputra, Santoso, Aulia Putri Anggraini, Aprilia Dwi Sari, and Sinta Ayu Purnama. 2025. "PERAN DIGITALISASI DALAM TRANSAKSI PLATFORM INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2(Juni):124–35.
- Manarfa, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya, Faisal Alimaturahim, Yuliana Mustamim, Ulfia, Gunawan, Ranno Marlay Rachman, Muhammad Sajidin, and Andy Kurniawan. 2024. *Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia*. Cetakan Pe. edited by A. S. Nurdin and W. Munaeni. Maluku Utara: PT. Kamiya Jaya Aquatic.
- Mr.SyedFaiqNajeeb. 2023. "ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITYREPORT 2023."
- Muhammad, Rifqi, and Peni Hugraheni. 2024. *Pasar Modal Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Nazeer, Tasnim. 2021. *Belajar Mudah Keuangan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Prospek Keuangan Islam*. Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa.
- Niche, From. 2024. *FINANCE DEVELOPMENT*. TY - ELEC TI - Highlights of IFSB Report 2023 AU - Islamic Economics Project PY - 2023 DA - 2023/12/03 UR - <https://islamic economicsproject.com/2023/12/03/ifsb-report-2023/> PB - Islamic Economics Project AB - Artikel ini membahas ringkasan laporan Islamic.

-
- Oktaviani, Ria, Supriadi, and Kamaruddin. 2025. "PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA : TINJAUAN PRINSIP, MEKANISME DAN TANTANGAN." *Ummu Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09(02):218–26.
- Project, Islamic Economics. 2023. "Highlights of IFSB Report 2023."
- Putri, Diva Carrisa, Firda Rizqi, Amalia As, and Alfado Chievo Javantara. 2023. "Perkembangan Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." 7(2024).
- Rusyda, Tsanya, Madura, Siti Mufliha, Madura, Wildan Setiawan, Madura, and Ari Dimas Afandi. 2024. "Mendorong Laju Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Melalui Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum* 7:214–22.
- Sukmana, Wulan Juliani, and Universitas Lambung Mangkurat. 2021. "Metode Penelitian Sejarah." 1(2):2–5.
- Syazierah, Falsha, Jefik Zulfikar Hafiddz, Dzaki Natan Nugraha, Universitas Islam, Negeri Siber, and Syekh Nurjati. 2025. "Pasar Modal Syariah: Instrumen Dan Mekanismenya 1." *AL-HUKMI* 6:73–88.
- Wardana, Wisnu, Institut Agama, and Islam Negeri. 2024. "Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda." 1(1). doi:10.35905/taswiq.v1i1.10711.